



PUTUSAN

NO. 569/Pdt./2010/PA.Skg

BISMILLAHfRRAHMANfRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi- saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor: 569/Pdt.G/2010/PA.Skg, tanggal 26 Oktober 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 1987 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1124/170/C/III/87 tanggal 18 Maret 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan.
2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan *ini diajukan telah* mencapai 23 tahun 7 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di Balikpapan selama 2 tahun kemudian pindah di Makassar selama 1 tahun dan selanjutnya penggugat dengan tergugat tinggal silih berganti di Makassar dan Ujung Baru dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 20 tahun dan dikaruniai 5 orang anak (telah meninggal dunia) Musdalifa, Basit dan Abbas, keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kini tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat tidak mau lagi bekerja mencari nafkah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga.
6. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar demi keutuhan keluarga mengingat ada 4 orang anak dengan harapan sifat tergugat dapat berubah, namun tidak ada perubahan pada sifat tergugat.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2007 penggugat menyuruh tergugat pergi meneari pekerjaan namun tergugat tidak pernah lagi kembali dengan tidak diketahui kemana perginya.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 3 tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.
9. Bahwa selama 3 tahun tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa *penggugat tidak sanggup lagi* mempertahankan ikatan perkawinan *dan* memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh *seseorang/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 569/Pdt.G/2010/PA.Skg, tanggal 1 Nopember 2010 dan tanggal 1 Desember 2010.*

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karenanya penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat:

Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1124/170/C/III/87 tanggal 18 Maret 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan dimeterai cukup (P).

2. Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing- masing: Saksi kesatu, , umur 37 tahun, agama Islam,

pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Ujung Baru, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karenabertetangga.
- Bahwa penggugat dengan terguat menikah pada tahun 1987 di Balikpapan.
- Bahwa kedusnya pernah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang tebih 20 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak masing- masing bernama Akbar, Ashar, (meninggal dunia) Musdalifa, Basit dan Abbas, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat kini tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tingal sekitar 3 tahun yang laiu.
- Bahwa tergugat tidak mau lagi bekerja mencari nafkah dan ketika penggugat menyuruh tergugat pergi mencari nafkah, maka tergugat pergi *merantau* dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak tergugat pergi teruat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah diberikan kepada penggugat.

Saksi kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat,
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Balikpapan, Kabupaten Balikpapan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup sebagai suami istri selama kurang lebih 20 tahun, pertama tinggal di Balikpapan kemudian pindah di Makassar dan terakhir tinggal di Ujung Baru dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing - masing bernama Akbar, Ashar, (meninggal dunia) Musdalifa, Basit dan Abbas, keempat anak tersebut dalam *pemeliharaan penggugat*
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat kini tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tingal sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat tidak mau lagi bekerja mencari nafkah dan ketika penggugat menyuruh tergugat pergi mencari nafkah, maka tergugat pergi merantau dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak tergugat pergi teruat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah diberikan kepada penggugat dan selama ini hanya penggugat yan berusaha untuk biaya hidup sehari- hari.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka,

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 3 tahun berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau dan tidak pernah kembali lagi bahkan tergugat tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak ada nafkah yang diberikan untuk penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat tersebut , majelis hakim terlebih dahuii mempertimbangkan panggilan tergugat nomor : 569/Pdt.G/2010/PA.Skg, tanggal 1 Nopember 2010 dan tanggal 1 Desember 2010 yang telah dilaksanakan oleh *jurisita pengganti Pengadilan Agama tersebut* sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara pereeraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian *diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.*

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian yaitu telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya sendiri, maka dengan demikian kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak, kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, kemudian tergugat pergi merantau sudah 3 tahun tanpa ada berita dan nafkah untuk penggugat, maka majelis hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah bersesuaian satu dan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil - dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti *saksi maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut;*

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau sudah 3 tahun tanpa ada kabar beritanya.
- Bahwa benar selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagai berikut;

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut dimana tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarganya sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup maka penggugat menyuruh tergugat untuk mencari nafkah namun tergugat pergi merantau dan tidak kembali sampai sekarang sehingga penggugat merasa tidak tenteram lagi hidup sebagai suami istri dengan tergugat sehingga penggugat secara tegas menyatakan tidak *dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya*.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim yakin bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 119 (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat *tidak pernah hadir dipersidangan* juga tidak mengirim wakilnya / kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa *berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989*, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim *sehelai salinan putusan perkara* ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat daiam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan daiam musyawarah majeiis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dibacakan daiam sidang terbuka untuk umum pada hart Rabu tanggal 2 Maret 2011, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1432, H., oleh Hj. Nurinayah Daud, S.H, ketua majeiis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H., dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing- masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.




Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hj. Nurinayah Daud, S.H.


Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Dra. Hj. Hasmawiyati

Ketua Majeiis

Hakim Anggota
Perincian biaya perkara.

Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
Biaya <i>redak.si</i>	Rp, 5.000,-
<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
Biaya pendf.perkara/HHK & Adm.	Rp. 80.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)